



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR : 8 /Kpts/KPU.Kab-012.329486/2015

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN MINIMAL BAGI PASANGAN
CALON PERSEORANGAN SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SRAGEN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7.5% (tujuh setengah persen);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Besaran Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan sebagai Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008, tanggal 4 Agustus 2008;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, tanggal 17 November 2009;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 1 /Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;
 5. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tanggal 23 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

- KESATU** : Jumlah penduduk Kabupaten Sragen sesuai dengan Penerimaan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) dari Pemerintah sebagai dasar penentuan jumlah dukungan bagi calon perseorangan sebagai Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 adalah sebanyak 959.277 (Sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) penduduk.
- KEDUA** : Jumlah Minimal Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan sebagai Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus didukung sekurang-kurangnya 7.5 % (tujuh setengah persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Sragen 959.277 (Sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) penduduk, penduduk yaitu sebesar 71.946 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh enam) penduduk.
- KETIGA** : Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Sragen, yaitu sejumlah minimal 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Sragen.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Mei 2015.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

ttd

NGATMIN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 8 /Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015
TENTANG
PENETAPAN BESARAN JUMLAH MINIMAL
DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI
PASANGAN CALON PERSEORANGAN SEBAGAI
SYARAT PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN

**DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN
KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH
PERTANGGAL 17 APRIL 2015**

NO	KODE WILAYAH	NAMA KECAMATAN	JENIS KELAMIN		PENDUDUK (JIWA)
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	33.14.01	KALIJAMBE	26.168	25.014	51.182
2.	33.14.02	PLUPUH	25.481	25.014	50.495
3.	33.14.03	MASARAN	38.173	37.192	75.365
4.	33.14.04	KEDAWUNG	32.321	32.440	64.761
5.	33.14.05	SAMBIREJO	20.335	20.144	40.479
6.	33.14.06	GONDANG	23.891	23.999	47.890
7.	33.14.07	SAMBUNGMACAN	24.050	23.969	48.019
8.	33.14.08	NGRAMPAL	21.071	21.213	42.284
9.	33.14.09	KARANGMALANG	33.777	34.094	67.871
10.	33.14.10	SRAGEN	34.911	35.645	70.556
11.	33.14.11	SIDOHARJO	28.493	28.211	56.704
12.	33.14.12	TANON	29.685	29.289	58.974
13.	33.14.13	GEMOLONG	25.617	24.452	51.069
14.	33.14.14	MIRI	18.657	18.317	36.974
15.	33.14.15	SUMBERLAWANG	24.087	24.437	48.524
16.	33.14.16	MONDOKAN	18.924	18.508	37.432
17.	33.14.17	SUKODONO	16.400	16.847	33.247
18.	33.14.18	GESI	10.869	10.915	21.784
19.	33.14.19	TANGEN	14.014	13.672	27.686
20.	33.14.20	JENAR	14.136	18.845	27.981
JUMLAH			481.060	478.217	959.277

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

ttd

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum

SUGIYANTO

